

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI  
KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA**

Oleh:

**DEDEN RIZAL NUR**

**1143010024**

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Siah Khosi'ah, M Ag**

**Dr. H. Usep Saepulah, S. Ag., M. Ag**

**NIP. 19620721996032001**

**NIP. 19720901997031003**

Mengetahui,

**Dekan**

**Ketua Jurusan**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Hukum Keluarga**

**Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, S.H., M.H**

**Dr. H. Burhanuddin, S.Ag. S.H, M.H.**

**NIP. 197002011997032003**

**NIP. 197809282006041023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA”. Telah dipertanggungjawabkan pada sidang munapasah, tanggal 15 Desember 2021 dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Bandung, 15 Desember 2021

**Ketua Majelis**

**uin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag.**  
**NIP. 197205022000031004**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Hj. Zulbaidah, M. Ag**  
**NIP. 196407021991022001**

**Dr. Didi Sumardi, M. Ag**  
**NIP. 196602102000031005**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Deden Rizal Nur

NIM: 1143010024

Judul Skripsi: Pembagian Harta Waris di Kampung Naga Desa Neglasari  
Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya

Menyatakan Bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiat (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain kecuali yang tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan dari hasil penelitian orang lain) maka saya bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

Bandung, 23 April 2022

Yang Menyatakan,

Deden Rizal Nur  
NIM. 1143010024

## ABSTRAK

Deden Rizal Nur, **Pembagian Harta Waris Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.**

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan pun terjadi pada masyarakat adat Kampung Naga yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya.

Tujuan Penelitian ini untuk Untuk mengetahui proses pembagian waris di masyarakat Kampung Naga. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap proses kewarisan yang terjadi pada masyarakat adat Kampung Naga.

Ketentuan aturan hukum pembagian harta waris dalam Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembagian harta waris dapat dilakukan, diantaranya Pewaris telah meninggal dunia baik meninggal dunia secara hakiki, meninggal karena putusan Pengadilan serta meninggal dunia menurut dugaan (taqdiri). Ahli waris masih hidup. Mengetahui status kewarisan, hal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli waris. Misalnya hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan hubungan sanak saudara. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang sistem pembagian waris secara adat di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, Pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Kampung Naga adalah dengan cara hibah dan hibah wasiat. Pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dibagi rata 1:1, sisa harta dari orang tua dan rumah biasanya diberikan kepada anak bungsu perempuan. Menurut pandangan hukum Islam hal tersebut boleh saja dilakukan dengan catatan cara tersebut tidak dianggap sebagai suatu proses pembagian waris, karena dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup.

**Kata kunci:** ahli waris, hibah, pewaris

## KATA PENGANTAR

*Asslamualaikum wr.wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia sampai sekarang.

Dengan menyebut nama Allah, tersusunlah skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, mulai dari nikmat sehat kuat dan berfikir dan nikmat lainnya yang tak terhingga, sehingga penulis diberi kelancaran di setiap kegiatan yang dijalankan.
2. Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan suri tauladan yang tercermin dari hadist-hadist beliau sehingga penulis mendapat panutan dan rujukan yang benar dalam penulisan skripsi ini.
3. Kedua orang tua tercinta, Ibu Nining dan Bapak Jaja Riyadi yang telah tulus, ikhlas, dan istiqomah dalam mendidik, membantu, serta mendoakan dalam segala hal, yang penulis yakini atas ridho dari kedua orang tua lah kekuatan dan pendorong kesuksesan serta kelancaran penulis khususnya dalam penelitian ini dan umumnya dalam segala hal di dunia dan akhirat.

4. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Bapak Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
6. Bapak Dr. H. Burhanudin ,S.Ag.,M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga.
7. Ibu Dr. Siah Khosyi'ah selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan untuk membimbing dan meluangkan segenap waktunya demi memberikan masukan, arahan, dan saran kepada penulis atas penelitian ini.
8. Bapak Dr H. Usep Saepulloh, S.Ag., M.ag. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. HIPANA (Himpunan Pramuwisata Kampung Naga) yang telah membantu atas penelitian skripsi.
10. Teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2014 khususnya kelas HKI-A yang telah mengalami proses pendewasaan bersama dan bersama-sama saling belajar satu sama lain.

Semoga semua amal yang diberikan menjadi investasi dan membawa keberkahan dunia akhirat. Amin.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Bandung, 15 November 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	9
G. Langkah-Langkah Penelitian .....	14
<b>BAB II KETENTUAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Waris .....	18
B. Sumber Hukum Waris.....	22
C. Rukun dan Syarat Waris.....	25
D. Ahli Waris dan Bagian Masing-masingnya .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	

A. Pendekatan Penelitian .....	43
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Pengumpulan Data .....	44
E. Analisis Data .....	45

**BAB IV PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DI MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA**

A. Kondisi Geografis Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.....	45
B. Proses Kewarisan yang Terjadi di Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.....	57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Kewarisan di Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya .....	67

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	72
B. Saran.....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**